# PIAGAM KOMITE AUDIT

## PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk

("**Perseroan**")

Nomor : 0004/WICA/LEG-ADM/XI/2026

### BAB I – PENDAHULUAN

**Pasal 1 - Dasar Hukum:**

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

**Pasal 2 – Tujuan:**

Piagam Komite Audit ini disusun untuk menjadi pedoman kerja bagi Komite Audit Perseroan dalam membantu Dewan Komisaris Perseroan melaksanakan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan pengendalian internal Perseroan.

### BAB II - KOMPOSISI DAN PERSYARATAN

**Pasal 3 – Komposisi:**

Komposisi Komite Audit Perseroan terdiri dari minimal 3 (tiga) orang anggota. Ketua Komite Audit Perseroan adalah orang yang menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Anggota Komite Audit lainnya dapat berasal dari Komisaris Perseroan atau dari pihak luar. Minimal 1 (satu) anggota Komite Audit Perseroan harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

**Pasal 4 - Persyaratan:**

Setiap anggota Komite Audit Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 dari POJK 55/POJK.04/2015 atau peraturan pengganti / perubahaannya di kemudian hari (apabila ada), yang memiliki integritas yang baik, tidak mempunyai saham di Perseroan; tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, dan tidak mempunyai hubungan usaha dengan Perseroan. Perseroan dapat mengangkat anggota Komite Audit Perseroan dari Warga Negara Asing (WNA) dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Head Office : Gedung Multivision Tower Lantai 16, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, RT.14/RW.4, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12980, Tel. (021) 29380777, Fax (021) 8937143
Branch Office & Factory : Jl. Khatulistiwa Km 4,3, Batulayang, Pontianak 78244 – Indonesia, Tel. (0561) 882244, Fax (0561) 887377

## BAB III - MASA TUGAS

### Pasal 5 - Masa Tugas:

Masa tugas anggota Komite Audit Perseroan tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan. Anggota Komite Audit Perseroan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya. Anggota Komite Audit Perseroan yang diangkat sebagai pengganti anggota Komite Audit Perseroan yang berhenti / mengundurkan diri / meninggal dunia sebelum masa tugasnya berakhir, hanya akan menjabat selama sisa masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan yang digantikannya. Jika jumlah anggota Komite Audit Perseroan menjadi kurang dari 3 orang, maka Dewan Komisaris Perseroan wajib mengangkat anggota Komite Audit Perseroan yang baru.

## BAB IV - TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 6 – Tugas:

Anggota Komite Audit Perseroan bertugas untuk :
a. menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan;
b. menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan;
c. memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik;
d. memberikan evaluasi, rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik;
e. menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
f. menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen risiko;
g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan;
h. memastikan laporan keuangan Perseroan yang disampaikan sesuai peraturan yang berlaku.

### Pasal 7 – Wewenang:

Anggota Komite Audit Perseroan berwenang mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan, berkomunikasi dengan karyawan, auditor internal, dan Akuntan Publik untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.

## BAB V - RAPAT DAN PELAPORAN

### Pasal 8 – Rapat:

Komite Audit Perseroan wajib mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit Perseroan dapat dilakukan secara fisik, *online zoom/ teleconference* atau *video conference*. Rapat Komite Audit Perseroan sah jika dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota. Rapat Komite Audit Perseroan wajib dibuatkan risalah rapat.

### Pasal 9 – Pelaporan:

Komite Audit Perseroan wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan dan membantu mereview penyusunan laporan tahunan yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

**BAB VI – PENUTUP**

**Pasal 10 – Evaluasi:**
Piagam Komite Audit ini dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan perubahannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Komite Audit Perseroan ini ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 November 2026.

DEWAN KOMISARIS,
**PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk**




**Teo Sian Uh**
Presiden Komisaris

**May.Jend. TNI (Purn.) Drs. Hendardji Soepandji SH.**
Komisaris Independen

**Joni Supriyanto**
Komisaris